

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA  
PENGANIAYAAN RINGAN HEWAN DOMESTIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHA  
NOMOR : 63/PID.B/2014/PN.LBH)**



**Diajukan oleh :**

**Bernadeta Varyli Elvanra**

**N P M : 150511936**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2019**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA  
PENGANIAYAAN RINGAN HEWAN DOMESTIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHA  
NOMOR : 63/PID.B/2014/PN.LBH)**



**Diajukan oleh :**

**Bernadeta Varyli Elvanra**

**N P M : 150511936**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA  
PENGANIAYAAN RINGAN HEWAN DOMESTIK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHA**

**NOMOR : 63/PID.B/2014/PN.LBH)**



**Diajukan oleh :  
Bernadeta Varyli Elvanra**

**N P M : 150511936  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal**

**: 30/4/2018**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan:**

*[Handwritten signature]*

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA  
PENGANIAYAAN RINGAN HEWAN DOMESTIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHA  
NOMOR : 63/PID.B/2014/PN.LBH)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 10 Januari 2019**

**Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Bpk Harum**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Tanda Tangan**

.....

.....

.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. W. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

“Beberapa orang menciptakan kebahagiaan kemanapun dia pergi, sementara orang yang lain menciptakan kebahagiaan setiap kali dia pergi.”

- Oscar Wilde



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Papa dan Mamaku tercinta.

Terimakasih atas segalanya walaupun kata terimakasih tidak dapat mewakili betapa aku berterimakasih kepada kalian.

Adik-adikku tersayang.

Terimakasih karena selalu menemaniku.

Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tempat untuk menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan berdinamika dengan sesama.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulisan hukum/skripsi dengan judul “PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN HEWAN DOMESTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHA NOMOR : 63/PID.B/2014/PN.LBH)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Atas kesempatan yang diberikan, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. yang selalu bisa meluangkan waktu untuk penulis ditengah-tengah kesibukannya mengajar dan memberikan bimbingan dengan sabar dan penuh perhatian serta memberikan motivasi bagi penulis untuk rajin mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini, penulis sangat berterimakasih atas bimbingan dan motivasinya selama ini. Penulisan hukum/skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa dukungan materiil dan moral dari orang-orang yang berada di sekitar penulis. Oleh karena sudah seharusnya apabila penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., Atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.

2. Dosen Pembimbing KRS Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. yang selalu membimbing dengan sabar selama penulis bimbingan KRS.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta baik yang pernah mengajar penulis ataupun tidak sekalipun yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu, saran dan kritik yang telah diberikan.
4. Narasumber yaitu Bapak Zulfikar Siregar S.H., M.H. salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Sleman yang mau meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan ilmunya dengan baik sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai.
5. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu mendoakan, memberikan fasilitas dan sarana yang lebih dari cukup, memberi kasih sayang dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Untuk adik-adikku Tiara dan Vino yang selalu menyemangati dengan tindakan bukan dengan perkataan kepada penulis sehari-hari.
7. Teman-teman CG yaitu Devina, Feli, Maria, Shella, dan Steffy yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu menghibur penulis disaat susah.
8. Sahabat-sahabatku dari sejak SMA Kezia Melodia, Monica Hermala, Bertha Fransiska dan Sharon Putri yang selalu membuat penulis bersemangat.



- 
9. Intan, Yunita dan Gita teman-temanku dari awal semester 1 yang tidak pernah meninggalkan penulis disaat susah dan selalu ada saat dibutuhkan, terimakasih atas waktu, dukungan dan keceriaan selama ini.
  10. Yonas, Mika, Nikita, Kelas B, adik-adik tingkat, kakak-kakak tingkat dan seluruh teman-teman di jurusan Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  11. SK CREW dan SK Family yang memberi penghiburan disaat penulis sedang merasa jenuh.
  12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan dukungan, semangat dan masukan sehingga penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis menyadari penulisan hukum/skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis dapat menerima kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan hukum/skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam pengerjaan penulisan hukum/skripsi ini.

Yogyakarta, 26 November 2018

Penulis

## **ABSTRACT**

*The purpose from the research is to determine and analyze about is 2 months imprisonment for the perpetrator of the criminal act of light persecution against domestic animals in the verdict of the District Court Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH is already proper and correct or not. This research is using normative law research methods, which is research that focusing on the norms (law in the books) by using secondary data (material law) as the main data and primary data as the supporting data, that data is processed using deductive data processing. In this study, primary data itself consist of KUHP, KUHAP, UU No. 18 Year of 2009 about Animal Husbandry and Animals Health, UU No. 48 Year of 2009 about The Powers Of The Judiciary, and PP No. 95 Year of 2012 about Veterinary Public Health and Animal Welfare. Whereas, for the secondary data based on the books of law literature, and the opinion from the literature, website, documents, newspaper, and the internet. The result of this research found that, the 2 months imprisonment for the perpetrator of the crime in this case are not proper and wrong. The perpetrator were be able to take the criminal sanctions and was sentenced to imprisonment for 2 months but it is too mild to be the sanctions. In a consideration of animals owner's material loss, cruel persecution against animal, his attitude that don't want to apologize to the animals owner and Pela Gandong's violation, the imprisonment would also be appropriate if the periods is more than 2 months.*

**Keywords:** *criminal act, criminal sanctions, animal persecution*

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Hewan Domestik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 63/Pid.B/2014/PN.LBH)” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2018

Yang menyatakan,

**Bernadeta Varyli Elvanra**

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Domestik**

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 17
2. Pengertian Penganiayaan Hewan Ringan ..... 18
3. Pengertian Hewan Domestik ..... 20

### **B. Pertanggungjawaban Pelaku**

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ..... 22
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana ..... 25

### **C. Sistem Pemidanaan**

1. Pengertian Penjatuhan Pidana ..... 26
2. Jenis Pemidanaan ..... 29
3. Lamanya Ancaman Pidana ..... 31

### **D. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Penganiayaan**

**Ringan Hewan Domestik Dalam Putusan Nomor :**

**63/Pid.B/2014/PN.LBH**

1. Kasus Posisi ..... 32
2. Dakwaan ..... 33
3. Tuntutan ..... 33
4. Putusan Hakim ..... 34
5. Analisis ..... 35

## **BAB III PENUTUP**

- Kesimpulan ..... 46

Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>

